

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG

Suhilda Sukmawati, Muh. Taufik Amin, Mahmudah Mulia Muhammad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Suhildasukmawatisukmaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Enrekang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana wujud kepatuhan kewajiban pembayaran pajak penerimaan pajak bumi bangunan di Kabupaten Enrekang? 2) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrekang? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah, yuridis normatif, empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu redikis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. penelitian ini menunjukkan bentuk kepatuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dilaksanakan masyarakat di kabupaten Enrekang bisa dikatakan maksimal akan tetapi kesadaran diri tiap masyarakat untuk melakukan pembayaran secara langsung ke loket resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya terelialisasi dengan baik. Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Enrekang sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat Kecamatan Enrekang, agar dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Kata kunci: Penerimaan Pajak, Bangunan, Hukum Islam.

Abstract

This study discusses how Islamic law reviews the effectiveness of land and building tax revenues in Enrekang district. The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely 1) What is the form of compliance with the obligation to pay land and building tax revenues in Enrekang Regency? 2) What are the provisions of sharia economic law on land and building tax revenues in Enrekang Regency? This type of research is classified as qualitative with the research approach used is sharia economic law, normative juridical, empirical. Furthermore, the data collection method used is through observation, interviews. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely data redistribution, data presentation, and drawing conclusions. This research shows that the form of compliance with land and building tax (PBB) obligations, carried out by the community in Enrekang Regency can be said to be optimal, but the self-awareness of each community to make payments directly to the official counter that has been provided has not been fully realized properly. The Regional Revenue Agency (BAPPENDA) of Enrekang Regency should carry out tax counseling activities that are more effective and efficient to disseminate tax laws to the people of Enrekang District, so that they can cooperate

with other parties to organize interesting events and can increase public understanding and awareness to pay taxes.

Keywords: *Tax Revenue, Building, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer.¹ Hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu selalu merujuk pada al-Qur'an dan hadis yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi.² Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu: ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum terhadap berbagai asal hukum dalam Islam terutama sekali yang berkaitan hal yang bersifat muamalah.³

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah Islam di Indonesia terbesar di Dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah tujuan nasional Negara adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Ekonomi Islam merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat. Banyak Negara yang ada di dunia ini melakukan pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di balik keberhasilan tersebut, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi.⁵

Undang-Undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) berisi wajib pajak merupakan orang pribadi dan badan. Pada ayat (3) tertuang dimana bahwa badan disini termasuk diantaranya perseroan terbatas. Tarif pajak untuk badan sendiri telah diatur pada Undang-Undang perpajakan Nomor 38 Tahun 2008 pasal 17 ayat (ib) dan pasal 3E ayat (1) dan ayat (2). Meskipun tarif pajak bagi wajib pajak badan (perusahaan) telah ditetapkan wajib pajak badan (perusahaan) memiliki kuasa untuk melaksanakan manajemen pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkannya dengan tetap patuh pada perpajakan yang berlaku.

Manusia tidak pernah luput dari persoalan ekonomi dengan berbagai problematikanya. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dan moneter telah memporak porandakan Indonesia, pada saat itu nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin melemah. Tidak terkecuali negara yang berada dalam kawasan asia tenggara juga mengalami krisis

¹Supardin, "Produk Pemikiran Islam di Indonesia", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 2. (2017), h. 224.

²Nur Taufik Sanusi, dkk, "Sistem Pegawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbuatan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no 2 (Semptember 2020), h. 2.

³Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sitem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (Oktober 2019) h. 83-84.

⁴Munawwarah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil dalam Operasional Pengelolaan Zakat di Lazismu Kota Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 1 (Oktober 2022) h. 80.

⁵Mahmudah Mulia Muhammad, "Membangun Sistemekonomiislam Berorientasi Kesalehan Sosial" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (Oktober 2019) h. 34.

ekonomi dan moneter. Akan tetapi secara fakta Indonesia yang paling lama melakukan pemulihan (economic recovery), hal tersebut dikarenakan tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara ini sehingga upaya perbaikan ekonomi juga mengalami kendala.⁶

Pajak memungut pajak yaitu pemerintah dan yaitu pemerintah dan pihak yang dipungut yaitu perusahaan yang memiliki perbedaan kepentingan, dimana pihak pemungut yaitu pemerintah melakukan usaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari setiap perusahaan, sedangkan sebaliknya pihak yang dipungut yaitu perusahaan melakukan usaha untuk meminimalis pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah juga perusahaan, perusahaan-perusahaan melakukan manajemen pajak, dimana manajemen pajak sebagai salah satu cara dalam usaha mengurangi beban pajak yang dibayarkannya. Bagi perusahaan, melakukan manajemen pajak merupakan hal dasar bagi untuk meminimalkan beban pajak selain itu juga perusahaan tidak ingin melakukan kekeliruan dalam pembayaran pajak.⁷

Pajak merupakan sektor yang mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan rumah tangga pemerintah. hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah tidak akan dapat melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan.

Ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardawidh berpendapat pajak dihalalkan dalam Islam dalam QS. An-Nisa 4:29.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸

Penjelasan makna ayat tersebut surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

⁶Muh Fahmi Jafar, dkk, “Tintauanhukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabaha Pada Pembiayaan Oto Berkah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 1 (Juni 2022) h. 2

⁷Fadilah Nufiriani, Angga Hidayat, “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 10, no. 1 (Juni 2021) h. 38.

⁸Kementrian Agama republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Indonesia: Qur’an in Microsoft Word 2019), h. 83.

Upaya tersebut mestinya untuk dijalankan secara sempurna agar umat Islam tidak termasuk kaum sekuleris yang senantiasa berupaya memisahkan aktifitas kehidupan dunianya dengan keislaman yang mereka miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, aktifitas ekonomi kaum muslimin seringkali implementasinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga pemaknaan hakikat dan esensi ekonomi yang adil tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis. Kenyataan ini bisa jadi karena sebagian besar pelaku ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri kurang memahami ajaran Islam sehingga yang diutamakan hanya mencari keuntungan semata. Akibatnya, mereka terjatuh dalam aktifitas riba, mengambil hak orang lain secara dzalim dan lain sebagainya. Sedangkan seorang muslim semestinya sadar bahwa dalam segala aktifitas transaksi mestinya mengutamakan keadilan dan kejujuran untuk memperoleh keuntungan baik yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi. Karena pada prinsipnya hakikat sistem perekonomian Islam adalah upaya memperoleh rezeki yang halal.⁹

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.¹⁰ Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut al-dāribah, yang artinya adalah: "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak". Atau suatu ketika bisa disebut al-kharāj, akan tetapi al-kharāj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut ṣāhib al-maks atau al-asyarh. Ketentuan ketentuan syar'i, baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi saw, yang mengatur tentang pajak secara langsung memang tidak ada, yang ada adalah al-sar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilaukan oleh Khulafa Al-Rasydun, sejak Umaru ibn Khatab. Itupun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara non muslim yang menggarap tanah negara.

Kabupaten Enrekang dimana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan baik dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik. Dengan demikian secara otomatis memerlukan dana yang cukup besar pula. Pembangunan di Kabupaten Enrekang ideal apabila dibiayai oleh sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari kabupaten itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah bersangkutan melalui kreatifitas dan inisiatif, hendaknya mampu mencari sumber-sumber dana tersebut sehingga dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya tidak akan terlalu tergantung pada sumber dana dari pihak luar. Salah satu sumber dana yang berasal dari daerah sendiri yang cukup potensi untuk membiayai berbagai aktivitas pembangunan yang dilaksanakan adalah penerimaan dari sektor pajak, dalam hal ini pajak bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan penerimaan sendiri di kabupaten Enrekang.

⁹Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no. 1 (Juni 2020) h. 155.

¹⁰Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), h.

Seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi, diharapkan hasil dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tersebut akan meningkat pula. Namun sebagian besar masyarakat Enrekang belum memahami sistem pembayaran pajak yang seharusnya sehingga membuat mereka tidak membayar pajak jika tidak didesak pendapat hasil pajak (PBB) tersebut akan digunakan pembangunan daerah Enrekang di kecamatan Enrekang sehingga apabila terjadi kemacetan pembayaran dari masyarakat untuk akan menghambat pembayaran di kabupaten Enrekang kecamatan Enrekang untuk membayar pajak (PBB).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah, yuridis normatif, empiris.¹¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Wujud Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Enrekang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. “Motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang diajukan untuk kesejahteraan masyarakat.¹³

Sementara dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Itu berarti bahwa setiap pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang.¹⁴

Menurut Kurnia (2013) kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang.

¹¹Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no.1 (Juni 2022), h. 66.

¹²Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

¹³Erlindawati, Rika Novianti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 9, no.1 (Oktober 2019), h. 66.

¹⁴Intan Sakinah Auliah, Marilang, “Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no 1 (Oktober 2019), h. 49-51.

Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, WP mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya.¹⁵ Model ini dapat mengklarifikasi tingkat kompleksitas peraturan pajak sekaligus dapat digunakan sebagai pengembangan strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih luas. Selain itu, teori atribusi dinilai sesuai untuk dipakai pada pendekatan perilaku pada penelitian ini supaya bisa memberikan penjelasan sejumlah faktor apa saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP.

Menurut TRA, tiga komponen yang dapat memengaruhi perilaku yakni niat perilaku, sikap serta norma subjektif. Sedangkan TPB beranggapan sikap, norma, kontrol perilaku dan niat yang memengaruhi perilaku. Salah satu model yang menggunakan TPB sebagai acuannya yaitu CBM (Langham et al., 2012) menyatakan sikap terhadap pelaporan, norma subyektif atas pelaporan, kontrol perilaku atas pelaporan, cara pandang wajib pajak, kerja sama dengan petugas pajak, kesadaran atas peraturan perpajakan dan niat untuk patuh mempengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal wajib pajak.

Menurut Putri and Jati (2012), kepatuhan pajak bisa terjadi karena berbagai faktor seperti berikut kesadaran WP, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan WP.

Persoalan antara zakat dan pajak merupakan persoalan yang banyak mendapat perhatian. Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang timbul dan menjadi kewajiban warga negara untuk menunaikannya. Kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada negara dan kewajiban membayar zakat yang ditunaikan berdasarkan perintah agama (termasuk salah satu rukun Islam).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah dalam UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa zakat dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan. Hal ini merupakan perkembangan dalam aplikasi hukum Islam di Indonesia (Gusfahmi, 2007). Namun regulasi ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang kurang efektif mendorong masyarakat dalam membayar pajak dan menunaikan zakat. Sehingga isu baru yang berkembang adalah pemberlakuan aturan zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) sebagai solusi atas regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berjalan tidak efektif. Kurangnya minat masyarakat akibat jumlah pemotongan atas zakat yang dibayarkan yang relatif kecil membuat regulasi zakat pengurang penghasilan kena pajak berjalan tidak sebagaimana mestinya.¹⁶

Kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari tinjauan ekonomi islam, khususnya dalam pendistribusian Indonesia. Kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan zakat. Dimana kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ekonomi islam berdasarkan nilai-nilai yang tergantung sebagai berikut:

a. Nilai kesadaran

Kesadaran untuk menunaikan wajib pajak bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat sejahtera. Hal ini karena membayar kewajiban-

¹⁵Kurnia, "Perpajakan Indonesia: Konsep Dasar Aspek Formal", Yogyakarta: Graha Ilmu, (2013), h. 25.

¹⁶Nurfiah Anwar, dkk, "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasil Kena Pajak", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, no.1 (Oktober 2019), h. 2.

kewajiban membayar pajak merupakan proses utama dalam sistem keuangan Negara dan sejalan konsep distribusi Islam. Dimana uang negara guna mensejahterakan masyarakat bukan untuk mensejahterakan kalangan atas.

b. Nilai kewajiban

Nilai kewajiban dalam membayar pajak memiliki kesamaan dengan zakat, dimana kewajiban membayar pajak guna adanya pemerataan. Tidak untuk kalangan atas melainkan merata keseluruhan umat. Bedanya membayar zakat dengan pajak ialah jika pajak berupa uang tunai tetapi zakat berupa uang tunai tetapi zakat berupa uang tunai dan barang. Kewajiban membayar pajak ini juga guna kesejahteraan yang ukurannya ditentukan dalam keadaan manusia. Menurut Islam, setiap warga negara yang sudah dewasa dan memiliki penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak, besar atau kecil. Dalam hal ini, orang yang kaya tidak punya alasan untuk membayar pajak walaupun sudah membayar zakat. Dengan demikian, masyarakat harus menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak, karena pajak itu sendiri manfaatnya akan diberikan kepada masyarakat itu juga.

Realisasi pajak dapat dihubungkan dengan empat norma perpajakan, yaitu:

- 1) Norma persamaan, dimana setiap warga negara dan suatu negara sedapat mungkin atau dengan kesanggupan hams menyumbang untuk menyokong pemerintah, sebanding dengan pengasilan yang mereka peroleh dengan pelindung negara, norma kepastian, artinya pajak yang harus dibayar seseorang adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang.
- 2) Norma kemudahan yang menyatakan bahwa setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dan menyingkirkan dan kantong rakyat sendiri mungkin, disamping yang dimasukkannya kedalam perbendaharaan negara, dan norma ekonomi, dimana pajak harus konsisten dengan norma ekonomi atau produktivitas, karena dikenakan dalam bentuk pajak dengan sendirinya menyalurkan hasil pajak itu di banding produksi, sehingga pada gilirannya dapat menambah kekayaan nasional suatu negara.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi masalah. Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah didalam mengoptimalkan *falah* yaitu:

- 1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik.
- 2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun Negara yang secara efektif tidak melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius dan politik.
- 3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas Pemerintah.
- 4) Menjamin individu agar dapat memngkatkan efesiensi derajat kekayaan dan kesejahteraan.
- 5) Menjaga keseimbangan sosialekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan mlai dan prinsip Islam.

Penjabaran tersebut akan dilihat bagaimana wujud kepatuhan kewajiban pembayaran pajak penerimaan pajak bumi bangunan pada kantor BAPPENDA di Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang ada di kantor BAPPENDA yakni Hj. Anugerahwaty, SE., M.AP selaku kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mengatakan:

“Wujud kepatuhan adalah wajib pajak dengan penuh kesadaran membayar PBB, tepat waktu, kemudian untuk pajak tanah/bangunan yang belum memiliki PBB, mereka dengan sadar mendaftarkan objek pajak PBBnya. Tingkat kepatuhan pembyaran PBB, dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB, rata-rata diatas 90% setiap tahunnya”.

Wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk dan wujud realisasi pajak di Kabupaten Enrekang bisa dikatakan diatas rata-rata dan mayoritas masyarakat dan dengan penuh kesadaran melakukan kewajibannya sebgai warga negara. Senada dengan hal diatas juga dikemukakan oleh Winalda, S. STP selaku kepala sub bgaian Perencanaan yang mengatakan:

“Belum sepenuhnya berjalan secara efektif berhubung semua wajib pajak hanya dapat membayar apabila dilakukan penagihan “.

Wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk dan wujud realisasi pajak di Kabupaten Enrekang bisa dikatakan diatas rata-rata dan mayoritas masyarakat dan dengan penuh kesadaran melakukan kewajibannya sebgai warga negara. Senada dengan hal diatas juga dikemukakan oleh Winalda, S. STP selaku kepala sub bgaian Perencanaan yang mengatakan:

“Belum sepenuhnya berjalan secara efektif berhubung semua wajib pajak hanya dapat membayar apabila dilakukan penagihan “.

Dari hasil wawancara dengan informan kedua diatas dapat kita lihat bahwa wujud kepatuhan wajib pajak di kabupaten Enrekang tergolong masih tidak efektif dikarenakan masyarkat hanya membayar bila dilakukan penagihan oleh pegawai yang bersangkutan. Senada dengan hal diatas juga dikemukakan oleh informan ketiga yakni Erick, S. IP., MM selaku kepala Sub Bagian Keuangan yang mengatakan:

“Wajib pajak belum mematuhi tata cara pembayaran yang telah ditentukan yakni membayar melalui loket yang disediakan”

Wawancara dengan informan ketiga dapat kita lihat bahwa wajib pajak bisa dikatakan belum maksimal dalam melakukan pembyaran pajak di kabupaten Enrekang dikarekan masyarakat tidak sadar diri dan tidak langsung membayar diloket pajak yang telah disediakan.

Wawancara ketiga informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penyaluran dan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Enrekang bisa dikatakan maksimal akan tetapi kesadaran diri tiap masyarkat untuk melakukan pembayaran secara langsung ke loket resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya terelialisasi dengan baik tetapi, apa bila ada petugas penagihan pajak yang langsung ke lokasi maka akan langsung dibayar oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak langsung ke loket resmi yang tidak dijabarkan atau dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)

Pajak merupakan salah satu alat redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam selain zakat, sedekah waqaf dan warisan. Distribusi kekayaan dilakukan sebagai usaha untuk mencegah kosentrasi kekayaan agar tidak beredar pada orang kaya saja.

Ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB), yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan *kharaj*.

Dilihat dan objeknya, baik itu pajak bumi bangunan maupun kharaj memiliki objek yang sama, yaitu tanah. Namun, pada pajak bumi bangunan objeknya ditambah dengan

bangunan. Pajak bumi bangunan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. Bumi/tanah merupakan salah satu sumber produksi dan bangunan merupakan salah satu jenis kekayaan produktif sehingga kedua merupakan objek dan distribusi kekayaan. Salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan selain zakat adalah dengan memungut pajak dan kekayaan yang dimiliki masyarakat dan hasil dan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lain halnya dengan kharaj yang hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah karena telah menakiukan wilayah tersebut.¹⁷

Salah satu penerimaan negara Islam adalah zakat dan sasaran penggunaan dana zakat hanya terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, keperluan pembangunan infrastruktur seperti untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pengairan, dan lain sebagainya harus dibiayai dan sumber lain di luar zakat.

Mengenai pendapatan negara selain zakat Allah swt telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh ulil amri, misalnya jizyah, fay'i, kharaj, dan ushr (bea cukai).

- a. Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka.
- b. Fa'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fa'i menunjukan seluruh harta yang didapat dan musuh tanpa peperangan. Fa'i disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.
- c. Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah tahiukan hams membayar kepada Negara islam.
- d. Ushr (bea cukai) dikalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dan lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dan orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat Dan 10% yang kedua diambil dan pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas

Jika dilihat pada prinsip ekonomi islam tidak diperbolehkan adanya penarikan pajak bumi bangunan karena Kharaj berbeda dengan pajak bumi bangunan. Dapat kita ketahui bahwasanya kharaj adalah tanah yang ditakiukan dalam peperangan sehingga warga muslim atas tanah itu tidak wajib membayar kharaj. Tetapi jika kita lihat dari segi kemaslahatan umumnya pajak sangat memberikan kemaslahatan dan pada kemudharatan bagi negara maupun masyarakat sehingga penarikan pajak bumi bangunan itu sendiri diperbolehkan dipungut dan masyarakat.

Ekonomi islam secara mendasar berbeda dan sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk coraknya. Singkatnya, ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada al-qur'an dan hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia

¹⁷Mugiarti, Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Priode 201-2016), *Skripsi Uin Raden Intan*, Lampung 2013.h. 84.

dan diakhirat (al-falah).¹⁸

Ketiga asas filsafat ekonomi islam melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem ekonomi islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Maslahat

Maslahat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna, hakiki kemaslahatan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individu sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan manfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak memmbulkan kemudharatan.

b. Kepemilikan

Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi tetapi manusia dituntut kemampuannya untuk memanfaatkannya. Lama pemilikan atas suatu benda terbatas pada iamanya manusia hidup didunia. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan hajat hidup rang banyak harus menjadi milik umum atau negara untuk kepentingan orang banyak.

c. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan hams dijaga sebaik-baiknya. Bukan saja keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara perorangan dan kepentingan umum. Disamping itu harus dipelihara antara hak dan kewajiban.

d. Keadilan

Keadilan telah dipandang oieh para fuqoha sebagai isi pokok maqashid assyari^{ah}, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim tidak menegakkan keadilan didalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakan keadilan dan menghapuskan segala bentuk kezaliman yang merupakan misi utama para Rasul Allah. Dalam islam adil didevinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Impikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Wawancara dengan salah satu pegawai kantor Badan Pendapatan Daaerah Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa:

“Realisasi Penerimaan pendapatan daerah dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan Islam dimana pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah yang dapat memberikan perubahan bagi mayarakat tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga tanggung jawab pemerintah didalam pencapaian muqasid (falah) dapat terealisasi secara efektif”.

Sejatinya pemerintah Kabupaten Enrekang sudah adil dalam masalah kemaslahatan umum, karena pemerintah sudah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat gunakan seperti salah satu contohnya yaitu penyediaan pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan keamanan. Sebagaiman firman Allah dalam QS. Hud/11:61.

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ فَأَنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

¹⁸Gusfahmi, S.E,M.A, *Pajak menurut Syariah* (Rajawali Pers: Jakarta). 127

Terjemahnya:

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”¹⁹

Dan kami mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka, shaleh. Kemudian dia berkata kepada mereka, “wahai kaumku, sembahlah Allah semata, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian kecuali dia, maka murnikanlah ibadah baginya. Dilah yang mulia penciptaan kalian dari tanah dengan menciptakan bakap moyang kalian, adam darinya, dan menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkannya, maka mihinlah kepa-Nya agar berkean mengampuni dosa-dosa kalian, dan kembalilah kepa-Nya dengan taubat nasuha.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dilaksanakan masyarakat di kabupaten Enrekang bisa dikatakan maksimal akan tetapi kesadaran diri tiap masyarakat untuk melakukan pembayaran secara langsung ke loket resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya terelialisasi dengan baik tetapi, apa bila ada petugas penagihan pajak yang langsung ke lokasi maka akan langsung dibayar oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak langsung ke loket resmi yang tidak dijabarkan atau dijelaskan dalam penelitian ini.

Ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang memberikan kemaslahatan dari pada kemudharatan bagi negara maupun masyarakat sehingga penarikan pajak bumi bangunan itu sendiri diperbolehkan dipungut. Realisasi Penerimaan pendapatan daerah dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan Islam dimana pajak sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan perubahan bagi masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga tanggung jawab pementah di dalam pencapaian muqasid (faith) dapat terealisasi dengan baik.

Adapun saran penulis dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten enrekang sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat Kota Palu, agar dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Enrekang harus melakukan sosialisasi Undang-undang pajak kepada pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama. Dengan cara ini diharapkan pihak ketiga akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat memberikan bantuannya secara optimal.

¹⁹Kementrian Agama republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*” (Indonesia: Qur'an in Microsoft Word 2019), h. 228.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butarbutar Russel, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (Bekasi: Gramata Publishing, 2017).
- Gusfahmi, S.E,M.A, *Pajak menurut Syariah* (Rajawali Pers: Jakarta).
- Kementrian Agama republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*” (Indonesia: Qur'an in Microsoft Word 2019)
- Kurnia, “*Perpajakan Indonesia: Konsep Dasar Aspek Formal*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2013).
- Siyoto Sandu dan M. Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Jurnal

- Anwar Nurfiah, dkk, “Efektivitas penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasil Kena Pajak”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 9, no.1 (Oktober 2019).
- Auliah Intan Sakinah, Marilang, “Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no 1 (Oktober 2019).
- Erlindawati, Novianti Rika, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 9, No.1, (oktober 2019).
- Fadilah Nufiriani, Angga Hidayat,” Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 10, no. 1 (Juni 2021).
- Mahmudah Mulia Muhammad, “Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, I, no. 1 (Oktober 2019).
- Munawwarah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil dalam Operasional Pengelolaan Zakat di Lazismu Kota Makassar”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, No. 1 (Oktober 2022).
- Nurfiani, Hidayat Angga,” Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 10, no. 1 (Juni 2021).
- Sanusi Nur Taufik, dkk, “Sistem Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no 2 (Semptember 2020).
- Sari Rafika dan Sastrawati Nila, “Sitem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, I, no. 1 (Oktober 2019).
- Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no. 1 (Juni 2020).
- Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no.1 (Juni 2022).

Supardin, “Produk Pemikiran Islam di Indonesia”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 2. (2017).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Mugiarti, Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Priode 201-2016), *Skripsi Uin Raden Intan*, Lampung 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 2021 tentang Harminisasi Peraturan Perpajakan.